

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Kara, 2013).

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang turbulen, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan *financial intermediary* unit lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan. Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki, bagaimana para manajer bank dapat mengubah ancaman lingkungan yang turbulen menjadi berbagai peluang usaha yang menguntungkan. Manajemen bank yang kreatif-inovatif selalu berusaha menciptakan berbagai produk layanan bank yang prospektif dan menguntungkan tanpa mengabaikan prinsip *asset liability management* (ALMA), yaitu menyalurkan antara profitabilitas dan risiko.

Dalam islam perbankan sudah diatur dan ada ketentuan-ketentuannya. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”*

Inti dari ayat tersebut apabila dikaitkan dengan perbankan adalah, ketika ada suatu intermediasi antara peminjam dan pemberi pinjaman maka dilarang hukumnya untuk memasukan hal-hal yang batil bagi sesama umat, salah satunya adalah riba.

Melihat sejarah perbankan Indonesia, bank konvensional jauh lebih dulu ada dibandingkan dengan bank syariah yang baru ada di tahun 1992. Dengan waktu yang lebih lama itulah bank konvensional sudah lama menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah bank yang sudah banyak. Namun seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan adanya kebutuhan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang berdasarkan Syariat Islam yaitu prinsip bagi hasil, maka pemerintah membuat Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Kredit bermasalah dalam perbankan menyebabkan pengaruh yang sangat luas. Kredit bermasalah yang besar dalam sudut pandang mikro akan merugikan

perkembangan usaha dan kesehatan bank tersebut, sedangkan dari sudut pandang makro akan berdampak kepada berkurangnya kemampuan bank dalam memberikan kredit baru kepada calon debitur, dikarenakan kredit yang bermasalah tersebut, mengingat bahwa dana yang dihimpun oleh bank diperuntukkan untuk menutupi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang bank tersebut. Meskipun dana yang investor, deposan atau nasabah yang dikumpulkan untuk dikelola bank sudah mendapatkan penjaminan dana yang sudah jelas dan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menerangkan bahwa simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tetapi permasalahan kredit bermasalah tersebut tetaplah menjadi salah satu faktor terganggunya kesehatan bank.

Menurut Saryani (2015) dan Pinasti (2018) kesehatan bank merupakan hal yang dapat mencerminkan bahwa bank tersebut dapat menjalankan operasinya dengan baik, dalam hal ini bank berperan aktif untuk kelangsungan pembangunan perekonomian negara, dimana pelaku usaha yang membutuhkan dana dapat terpenuhi sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Selain itu, kesehatan perbankan juga merupakan salah satu pertimbangan yang sangat diperlukan oleh investor atau deposan sebagai pihak yang memiliki dana lebih untuk dipercayakan dikelola oleh pihak bank dengan mengharapkan *return*, hal ini dikarenakan kesehatan perbankan secara tidak langsung dapat menjelaskan apakah bank tersebut dapat memberikan *return* sesuai dengan yang ditawarkan atau sebaliknya bank

tidak dapat memberikan *return* kepada investor atau deposan sesuai dengan yang ditawarkan, maka dari itu salah satu penentu tingkat kesehatan suatu bank dapat dinilai berdasarkan besar kecilnya profitabilitas yang dapat dihasilkan oleh bank tersebut.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu bank dapat dinilai dari sumber kinerja profitabilitas yang ditunjukkan oleh beberapa indikator. Indikator kinerja profitabilitas yang penting dalam dunia perbankan adalah *Return on Assets* (ROA). Menurut Eprima et al. (2015) *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio perbandingan antara laba keseluruhan setelah pajak dengan total aset yang dimiliki. *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi manajemen dalam menghasilkan laba dengan melihat besaran asetnya, semakin besar *Return on Assets* (ROA) bank tersebut maka semakin besar juga laba yang diperoleh bank tersebut serta semakin baik juga bank tersebut dalam hal penggunaan asetnya. Sesuai dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004 “Bank dapat dikatakan sehat apabila memiliki profitabilitas atau *Return on Assets* (ROA) minimal sebesar 1,5%, ROA dihitung dari perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset.” Adapun data *Return on Assets* (ROA) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1

Data ROA Kategori Bank Umum Konvensional Buku 4 Periode 2013-2020

Nama Bank	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	3.41	3.02	2.89	2.61	2.58	2.5	2.43	1.23
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2.34	2.6	1.8	1.89	1.94	1.87	1.87	0.37

Nama Bank	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	2.57	2.42	2.32	1.89	1.91	2.15	2.16	1.23
PT. Bank Central Asia, Tbk	2.87	2.98	3.03	3.05	3.11	3.13	3.11	2.52
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	1.96	1.01	0.18	0.78	1.12	1.31	1.33	0.71
PT. Bank Pan Indonesia	2.26	1.37	1.31	1.26	0.94	1.54	1.66	1.43
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	1.49	1.5	0.86	1.6	2.15	2.2	2.19	0.54

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa data profitabilitas kategori bank umum konvensional buku 4 dari tahun 2013-2020 mengalami pergerakan yang fluktuatif, tetapi bank-bank tersebut cenderung mengalami peningkatan profitabilitas dari tahun 2013-2019 hal tersebut ditunjukkan dari meningkatnya rata-rata pencapaian profitabilitas bank-bank tersebut, namun sebaliknya mulai tahun 2020 data profitabilitas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan adanya peristiwa global yaitu pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi kinerja dari bank-bank tersebut sehingga membuat pencapaian profitabilitas pada tahun tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terlepas dari penurunan profitabilitas tersebut, berdasarkan data profitabilitas menunjukkan masih ada bank bank yang angka persentase perolehan profitabilitasnya dibawah 1,5% hal ini mengindikasikan bahwa bank tersebut masih belum dapat mengoptimalkan produk yang terdapat pada bank tersebut yang dapat menghasilkan profitabilitas atau juga dapat disebabkan oleh kurang maksimalnya bank dalam menangkap peluang yang ada agar profitabilitas bank tersebut bisa lebih stabil serta dapat memperoleh angka presentase minimal 1.5%.

Dengan demikian, ketika secara profitabilitas suatu perbankan memiliki kondisi yang baik dan sehat, maka perbankan tersebut akan lebih mudah dalam menjalankan fungsinya. Salah satu fungsi dari perbankan adalah sebagai peminjam modal kepada nasabah yang ingin meminjam. Modal tersebut merupakan uang yang ditabung oleh nasabah penabung yang nantinya setelah modal tersebut dilunasi oleh peminjam, maka penabung akan mendapatkan *return* berupa bunga. Namun dewasa ini, para penjamin merasa keberatan untuk meminjam kepada perbankan karena bunga yang ditanggung perbulan sangat tidak masuk akal. Salah satu cara untuk meminjam adalah melalui *fintech* (*Financial Technology*).

Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang financial yang mengacu pada teknologi modern Christianto (2017). Menurut Clayton dalam Christianto (2017), inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis Hadad (2017). Latar belakang munculnya Fintech adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industry keuangan dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industry perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dengan adanya Fintech, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan.

Pasar *crowdfunding* global tumbuh menjadi \$290 miliar yang fenomenal pada tahun 2016 dari \$0,5 miliar pada tahun 2011 (Rau 2019), namun pertumbuhannya sangat bervariasi antar negara. Pasar pinjaman P2P telah tumbuh secara signifikan di Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Amerika Serikat (AS), dan Inggris Raya (UK) (Oh and Rosenkranz, 2020).

Dengan pertumbuhan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 51,5 persen secara global, pinjaman *peer to peer* saat ini merupakan segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam industri keuangan. Pasar memperkirakan bahwa itu akan mencapai US \$ 460,313 juta pada tahun 2022, dengan pinjaman pinjaman senilai US \$15,98 miliar (per 31 Desember 2015). Klub Peminjam adalah dunia perusahaan pinjaman *peer to peer* terbesar dan perusahaan pertama yang terdaftar di bursa saham. Formulir Pemula, Lingkaran Pendanaan, Pasar Sejahtera, Pinjaman CircleBack, dan Peer adalah beberapa pemimpin kategori (Devarajan dan Sasidharan, 2020).

Tabel 1. 2

Volume pinjaman *peer to peer* di berbagai benua tahun 2015-2017

Tahun	Region	Volume (Juta USD)
2015	America	34,529
	Asia	93,624
	Europe	5,101
	Total	133,254
2016	America	33,025
	Asia	242,774
	Europe	7,595
	Total	283,394
2017	America	9,632
	Asia	111,782
	Europe	6,318
	Total	127,732

Sumber: *Asian Development Bank*

Berdasarkan tabel 1.2, kondisi volume pinjaman *peer to peer* di berbagai benua didunia memiliki kondisi yang fluktuatif. Namun volume terbesar berada di Asia, tercatat dari tahun 2015 sebesar 93 Miliar USD, lalu tahun 2016 terjadi peningkatan yang signifikan yakni menjadi sebesar 242,7 Miliar USD lalu pada tahun 2017 menurun menjadi 111,7 Miliar USD. Tercatat dalam ADB (*Asian Development Bank*) *peer to peer* dikuasai oleh Republik Rakyat Tiongkok yang hamper 95% disetiap tahunnya. Namun volume terendah berada di Eropa, tercatat pada tahun 2015 sebesar 5 Miliar USD lalu pada tahun 2016 meningkat menjadi 7 Miliar USD lalu pada tahun 2017 menurun menjadi 6 Miliar USD. Tercatat dalam ADB (*Asian Development Bank*) *peer to peer* dikuasai oleh *United Kingdom* sebagai wilayah yang mempelopori konsep *peer to peer* di dunia yang hampir 95% disetiap tahunnya.

Di Indonesia sendiri, terdapat 88 *fintech peer to peer lending* baik yang bersifat konvensional maupun yang berbasis Syariah. *The Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) bersama *Association of Fintech Indonesia* (AFTECH) menyimpulkan bahwa *peer to peer lending* memiliki kontribusi positif yaitu memberikan kontribusi sebesar Rp 25,97 triliun dalam PDB di Indonesia, dimana sektor yang paling banyak berkontribusi adalah jasa keuangan sebesar menjadi Rp 4,7 triliun, menyalurkan pinjaman sebesar Rp 7,64 triliun kepada 1,47 juta orang dan menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 350.000 orang di berbagai sektor (Yorisca, 2021).

Tabel 1. 3
Aset Fintech Lending

Bulan	Tahun	
	2019	2020
Jan	2,839,326,837,954	3,326,770,829,452
Feb	2,399,399,981,670	3,384,464,894,089
Mar	2,731,496,998,605	3,671,421,740,420
Apr	3,168,924,749,182	3,614,528,740,453
May	3,686,850,087,358	3,527,948,308,868
Jun	2,901,859,612,853	3,195,979,949,810
Jul	2,831,774,414,800	3,252,337,637,837
Aug	2,606,888,040,111	3,185,497,978,589
Sep	2,612,715,726,937	3,346,130,384,343
Oct	2,760,080,101,463	3,424,978,611,066
Nov	3,004,981,313,363	3,571,483,066,469
Dec	3,036,264,224,429	3,711,163,341,522

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Pada Tabel 1.3 diatas, Aset fintech lending di Indonesia memiliki kondisi yang fluktuatif dari data bulan januari 2019 hingga desember 2020. Aset fintech lending tentu saja sangat dipengaruhi oleh banyaknya nasabah peminjam, nasabah *lender* dan jumlah nominal pinjaman yang diambil oleh nasabah tersebut. Tercatat pada tahun 2019, aset fintech lending memiliki kondisi yang fluktuatif, tertinggi adalah pada bulan mei 2019 yakni sebesar 3.6 Triliun rupiah dan terendah ada pada bulan february 2019 sebesar 2,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahun 2020 tertinggi ada pada bulan maret 2020 sebesar 3.7 triliun rupiah, asumsi penulis hal ini terjadi karena sangat searah dengan datangnya pandemik covid-19 yang mana banyak masyarakat yang menyimpan aset nya pada *fintech lending* dan disisi lain banyak masyarakat yang terdampak untuk mendapatkan pinjaman demi

bertahan hidup dikondisi yang *uncertain*, untuk terendah ada pada bulan agustus 2020 senilai 3,1 Triliun rupiah.

Cukup baiknya pengaruh fintech pada Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat regulasi resmi terkait keberadaan *fintech*. Secara resmi, BI telah mengatur regulasi *fintech* pada tahun 2016 dengan 3 landasan hukum yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital; Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Hal ini dilakukan sebagai penunjang kenyamanan dan keamanan oleh para pengguna *fintech* dalam berbagai aktivitas. *Fintech* kemudian digolongkan kedalam 4 jenis yaitu *peer-to-peer lending and crowdfunding; payment, clearing and settlement*; manajemen risiko dan investasi; serta market aggregator.

Fintech peer to peer lending atau yang umum dikenal dengan layanan pinjaman online ini mulai berkembang pada tahun 2016 dimana pada saat itu layanan pinjaman online lebih sering digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) lokal. Pasalnya pinjaman online ini, bisa memudahkan mereka dalam mengembangkan bisnis tanpa adanya anggunan atau jaminan. Prosesnya yang cepat, juga sangat mempercepat UMKM dalam mendapatkan pinjaman. Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis online, yang semakin menjamur ditahun 2018 OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan startup *peer to peer lending* yang tidak terdaftar di OJK (Hutajulu dkk, 2019).

Tabel 1. 4

Perbandingan Kondisi aset fintech Lending dengan kinerja 3 perbankan terbaik di Indonesia pada tahun 2019-2020

Agregat aset fintech lending		ROA					
		BCA		BRI		BNI	
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
34,580,562,088,725	41,212,705,482,917	3.11	2.52	2.43	1.23	1.87	0.37

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pada tabel 1.4 diatas, tercatat kondisi aset *fintech lending* dengan kinerja (ROA) di 3 perbankan terbaik di Indonesia pada tahun 2019-2020. Dalam hal ini, aset *fintech lending* meningkat sangat pesat, peningkatan tersebut mencapai 6,63 Triliun rupiah hanya dalam 1 tahun kinerja. Disisi lain kinerja perbankan yang di representasikan oleh ROA (*Return on Asset*) di 3 perbankan terbaik di Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan kinerja. Tercatat bank BCA mengalami penurunan sebesar 0,59 persen; bank BRI mengalami penurunan sebesar 1,2 persen dan bank BNI mengalami penurunan sebesar 1,5 persen. Penurunan terbesar terjadi di bank BNI sedangkan yang terendah pada bank BCA

Fintech peer to peer lending keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Berdasarkan perhitungan OJK, ada 100 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman hingga US\$70 miliar yaitu mereka para petani, nelayan, pengrajin dan lainnya Hastuti (2019). Awal kehadiran fintech lending telah memberikan keadilan sosial bagi masyarakat yang *unbankable*. *Fintech lending* dirasa dapat mengisi peluang-peluang yang belum dapat diisi oleh perbankan. Inilah yang menjadi alasan mengapa *fintech lending* perlu untuk dipertahankan perkembangannya. Agar dapat bertahan dan maju dalam

bersaing bersama bank konvensional maupun bank perkreditan (Hutajulu dkk, 2019).

Akibatnya, banyak orang-orang yang mengalihkan pilihan untuk meminjam modal ke *fintech peer to peer* dibandingkan dengan ke sektor perbankan karena kemudahan dalam meminjam, akses yang lebih mudah dijangkau dan bunga yang tidak terlalu tinggi. Sehingga dalam penelitian kali ini, penulis akan mengangkat judul “Analisis pengaruh perkembangan *fintech lending* terhadap kinerja perbankan” di Indonesia pada tahun 2018-2021.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini terkait Analisis pengaruh perkembangan *fintech lending* terhadap kinerja perbankan di Indonesia pada tahun 2018-2020. Dalam penelitian kali ini, peneliti hanya ingin memfokuskan penelitiannya pada pemahaman tentang *fintech lending (peer to peer)* sebagai alternatif pinjaman bagi masyarakat serta ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya terhadap kinerja perbankan di Indonesia pada tahun 2018-2021. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta literature lain seperti jurnal-jurnal terkait.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah *lender fintech lending* terhadap kinerja perbankan di Indonesia periode 2018-2021?

2. Bagaimana pengaruh jumlah *borrower fintech lending* terhadap kinerja perbankan di Indonesia periode 2018-2021?
3. Bagaimana pengaruh jumlah pinjaman *fintech lending* terhadap kinerja perbankan di Indonesia periode 2018-2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah *lender fintech lending* terhadap kinerja perbankan di Indonesia periode 2018-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah *borrower fintech lending* terhadap kinerja perbankan di Indonesia periode 2018-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah pinjaman *fintech lending* terhadap kinerja perbankan di Indonesia periode 2018-2021.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak maupun instansi terkait terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai suatu kajian ilmiah untuk mengetahui pengaruh jumlah *lender*, jumlah *borrower*, jumlah pinjaman dan suku bunga terhadap kinerja perbankan.
2. Sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain yang mempunyai permasalahan yang sama.